



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**KODE ETIK KEHORMATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan dan penanaman jiwa korps Pegawai Negeri Sipil, termasuk kode etiknya;
  - b. bahwa dalam rangka memelihara semangat pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, transparan, akuntabel, menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan yang baik, serta peningkatan pelayanan prima dan berkeadilan, diperlukan standar perilaku pegawai yang berlaku di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu menetapkan Kode Etik Kehormatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Kode Etik Kehormatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK KEHORMATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
4. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
6. Kode Etik Kehormatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik Kehormatan PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Dewan Kehormatan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Dewan Kehormatan PNS, adalah lembaga non struktural pada Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertugas melakukan penilaian, penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Kehormatan PNS yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pelanggaran Kode Etik Kehormatan PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Kehormatan PNS.
9. Tunjangan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan prestasi kerja dalam menjaga kehormatan dengan bersikap, bertingkah laku, dan berbuat baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari sesuai Kode Etik Kehormatan PNS.
10. Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani;
11. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serendah-rendahnya Eselon III termasuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) dengan mempertimbangkan peran unit tersebut dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat dan mengelola anggaran/aset yang relatif besar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
12. Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada Zona Integritas yang telah ditetapkan untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
13. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90;

14. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih;

## **Pasal 2**

Kode Etik Kehormatan PNS bertujuan untuk :

1. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
3. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
4. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
5. meningkatkan citra dan kinerja PNS.
6. mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

## **BAB II PRINSIP DASAR**

### **Pasal 3**

- (1) Prinsip dasar Kode Etik Kehormatan PNS meliputi:
- a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
  - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
  - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia; dan
  - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik Kehormatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara.

## **BAB III ETIKA KEHORMATAN PNS**

### **Pasal 4**

- (1) Etika Kehormatan PNS terdiri dari :

- a. Etika Kehormatan Umum PNS;
  - b. Etika Kehormatan Khusus PNS.
- (2) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Etika Kehormatan Umum PNS dan Etika Kehormatan Khusus PNS.
- (3) Etika Kehormatan Umum PNS meliputi etika dalam :
- a. Bernegara;
  - b. Beragama;
  - c. Berorganisasi;
  - d. Bermasyarakat; dan
  - e. Sesama PNS.
- (4) Etika Kehormatan Khusus PNS meliputi :
- a. Etika Kehormatan Khusus PNS I yaitu :
    - 1). Mengetahui, memahami dan siap melaksanakan Kode Etik Kehormatan PNS;
    - 2). Sudah menandatangani Pakta Integritas;
    - 3). Unit Kerja telah ditetapkan menjadi Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
  - b. Etika Kehormatan Khusus PNS II yaitu :
    - 1). Memahami, menghayati dan menjadikan Kode Etik Kehormatan PNS sebagai nilai keseharian dalam berorganisasi;
    - 2). Unit Kerja telah mendapat sebutan atau predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan telah ditetapkan menjadi Unit Kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
  - c. Etika Kehormatan Khusus PNS III yaitu :
    - 1). Menjadikan Kode Etik Kehormatan PNS sebagai kebiasaan yang melembaga dalam kehidupan keseharian;
    - 2). Unit Kerja telah mendapat pengakuan dan penghargaan benar-benar professional dari masyarakat dan institusi yang berwenang;
    - 3). Unit Kerja telah mendapat sebutan atau predikat sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

### **Pasal 5**

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:

1. Setiap pegawai wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945.
2. Setiap pegawai wajib meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara.
3. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Setiap pegawai wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
5. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
6. Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah.
7. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumberdaya Negara secara efisien dan efektif.
8. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

### **Pasal 6**

Etika dalam beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:

1. Setiap pegawai wajib beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setiap pegawai wajib melaksanakan ajaran agama / kepercayaannya masing-masing.
3. Setiap pegawai wajib menjadikan kaidah dan norma agama / kepercayaannya masing-masing sebagai landasan untuk bersikap dan bertindak.
4. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama / kepercayaan yang berlainan.

### **Pasal 7**

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:

1. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Setiap pegawai menjaga informasi yang bersifat rahasia.
3. Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Setiap pegawai wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
5. Setiap pegawai wajib menjalin kerjasama secara koperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
6. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
7. Setiap pegawai wajib dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
8. Setiap pegawai wajib mengembangkan secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
9. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

### **Pasal 8**

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, meliputi:

1. Setiap Pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan citra Pegawai.
2. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
3. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif.
4. Setiap pegawai tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
5. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

### **Pasal 9**

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, meliputi:

1. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS.
2. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antara instansi.
3. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat.
4. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS.
5. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS
6. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia, yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dan memperjuangkan hak-haknya.

## **BAB IV DEWAN KEHORMATAN PNS**

### **Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik Kehormatan PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk Dewan Kehormatan PNS dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan.
- (2) Keanggotaan Dewan Kehormatan PNS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdiri atas:
  - a. Pengarah : Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan;
  - b. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah;

- c. Sekretaris merangkap anggota : Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - d. Anggota 5 (lima) orang yang terdiri dari : 2 (dua) orang Pejabat Struktural Eselon II, 2 (dua) orang dari unsur akademisi dan 1 (satu) orang dari unsur Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Masa jabatan Anggota Dewan Kehormatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

### **Pasal 11**

- (1) Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Dewan Kehormatan PNS, calon yang berasal dari unsur akademisi dan unsur Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia;
  - b. memiliki reputasi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat;
  - c. memiliki kompetensi di bidang profesi atau akademis;
  - d. memiliki integritas dan independensi yang diperlukan untuk menegakkan Kode Etik;
  - e. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Dalam rangka pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan PNS dari unsur unsur akademisi, Bupati dapat meminta pendapat dan informasi kepada perguruan tinggi tertentu.

## **Bagian Kedua Tugas Dewan Kehormatan PNS**

### **Pasal 12**

- (1) Tugas Dewan Kehormatan PNS adalah :
- a. Mensosialisasikan Kode Etik Kehormatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - b. Melakukan monitoring langsung baik kepada SKPD maupun aparaturnya berkenaan dengan kepatuhan terhadap Kode Etik Kehormatan Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Melakukan penilaian terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai bahan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang berkenaan dengan kelayakannya ditetapkan menjadi :
    - 1) Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK); atau
    - 2) Unit Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  - d. Melakukan penilaian terhadap aparatur pada SPKD/Unit Kerja sebagai bahan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang berkenaan dengan pemberian, pemotongan dan atau penghapusan Tunjangan Prestasi Kerja I, II atau III.

- e. Melakukan penilaian terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melanggar Kode Etik Kehormatan Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang berkenaan dengan penurunan atau pencabutan predikat sebagai :
    - 1) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK); atau
    - 2) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  - f. Melakukan evaluasi dan penilaian kembali sebagai bahan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang berkenaan dengan :
    - 1) SKPD/Unit Kerja untuk ditetapkan kembali sebagai Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Unit Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
    - 2) Pegawai Negeri Sipil yang berhak kembali mendapatkan Tunjangan Kehormatan Prestasi Kerja I, II atau III.
  - g. Merekomendasikan dan meneruskan kepada pejabat yang berwenang jika ditemukan pelanggaran tindak pidana dan atau pelanggaran lainnya.
  - h. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.
- (2) Rekomendasi Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e, dan f sudah harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan setelah surat pengajuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.

### **Bagian Ketiga** **Pemeriksaan Dewan Kehormatan PNS**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap laporan hasil pemeriksaan dan atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Kode Etik Kehormatan PNS, ditindak lanjuti dengan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan PNS;
- (3) Dewan Kehormatan PNS mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik Kehormatan PNS.
- (4) Dewan Kehormatan PNS mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Keputusan Dewan Kehormatan PNS diambil secara musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Keputusan Dewan Kehormatan PNS bersifat final.
- (8) Dewan Kehormatan PNS dapat meminta Bupati untuk menugaskan pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga atau terindikasi melakukan pelanggaran Kode Etik Kehormatan PNS.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) anggota Dewan Kehormatan PNS dapat :

- a. melakukan kembali penelitian surat-surat dan dokumen, melakukan klarifikasi dan meminta keterangan/informasi tambahan kepada pihak-pihak yang terkait dengan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengaduan;
  - b. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (2) Dewan Kehormatan PNS memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi terhadap laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengaduan.
  - (3) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
  - (4) Sekretaris Dewan Kehormatan PNS mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Dewan Kehormatan PNS.
  - (5) Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan PNS dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan PNS.
  - (6) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kehormatan menetapkan mekanisme kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

Dewan Kehormatan PNS melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### **Pasal 16**

- (1) Dewan Kehormatan PNS menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.
- (2) Format keputusan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V PENETAPAN DAN PENCABUTAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk dapat ditetapkan menjadi Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi semua PNS di lingkungan unit kerjanya harus sudah menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Untuk dapat ditetapkan dengan sebutan atau predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) suatu unit kerja harus memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90 sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk dapat ditetapkan menjadi Unit Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka unit/satuan kerja harus sudah mendapat sebutan atau predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

- (4) Untuk dapat ditetapkan dengan sebutan atau predikat sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) suatu unit kerja harus memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Penilaian terhadap unit kerja untuk memperoleh sebutan/predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan oleh Tim Penilai Independen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (6) Penetapan unit kerja dengan sebutan atau predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (7) Penetapan unit kerja dengan sebutan atau predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan oleh Presiden.

### **Pasal 18**

- (1) Apabila dari laporan hasil pengawasan Dewan Kehormatan PNS terbukti adanya peristiwa/kejadian pelanggaran terhadap Kode Etik maka predikat Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dapat dicabut.
- (2) Penetapan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat dicabut apabila pada waktu-waktu setelah penetapannya, ditemukan/terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak dipenuhinya lagi indikator penilaian.
- (3) Pencabutan predikat Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan atau rekomendasi Dewan Kehormatan PNS.
- (4) Pencabutan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## **BAB VI INDIKATOR WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

### **Pasal 19**

- (1) Indikator Mutlak yang harus dipenuhi unit kerja untuk memperoleh sebutan atau predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) meliputi:
  - a. nilai minimum indeks integritas berdasarkan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  - b. nilai minimum indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - c. jumlah maksimum kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%) berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

- d. jumlah maksimum temuan *in-efektif* (%) berdasarkan penilaian Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
  - e. jumlah maksimum temuan *in-efisien* (%) berdasarkan penilaian Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
  - f. persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - g. persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat yang tidak diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
  - h. persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Indikator Operasional yang harus dipenuhi unit kerja untuk memperoleh sebutan atau predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) meliputi:
- a. Indikator utama program pencegahan korupsi (komitmen pimpinan) dengan **bobot 60%**, terutama meliputi unsur-unsur:
    - 1). penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;
    - 2). LHKPN;
    - 3). Akuntabilitas kinerja;
    - 4). laporan keuangan;
    - 5). kode etik;
    - 6). Sistem perlindungan pelapor (*whistle blower system*);
    - 7). program pengendalian gratifikasi;
    - 8). kebijakan penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*);
    - 9). program inisiatif anti korupsi;
    - 10). kebijakan pembinaan purna tugas (*Post employment policy*);
    - 11). Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK.
  - b. Indikator penunjang dengan **bobot 40%**, terutama meliputi unsur-unsur:
    - 1). promosi jabatan secara terbuka;
    - 2). rekrutment secara terbuka;
    - 3). mekanisme pengaduan masyarakat;
    - 4). e-Procurement;
    - 5). pengukuran kinerja individu;
    - 6). keterbukaan informasi publik.
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), nilai tertimbang kedua aspek indikator operasional di antara 80 dan 90.
- (4) Untuk dapat ditetapkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), nilai tertimbang kedua aspek indikator operasional 90 atau lebih.

## **BAB VII PENGHARGAAN**

### **Pasal 21**

- (1) PNS yang telah melaksanakan Kode Etik Kehormatan PNS diberikan penghargaan berupa Tunjangan Prestasi Kerja.
- (2) PNS yang berhak mendapatkan Tunjangan Prestasi Kerja adalah seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :
  - a. Pejabat Struktural;
  - b. Pejabat Fungsional Umum (Staf);
  - c. Pejabat Fungsional Tertentu, kecuali :
    - 1). Pejabat Fungsional Tertentu yang telah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi (Tunjangan Profesi) atau telah mendapat Tunjangan Non Sertifikasi (Tunjangan Tambahan Penghasilan).
    - 2). Pejabat Fungsional Tertentu yang telah mendapatkan penghasilan dari Jasa Pelayanan (Jasa Medis).
- (3) Tunjangan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
  - a. Keputusan Bupati atas rekomendasi Dewan Kehormatan PNS; dan
  - b. Anggaran yang telah disediakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing.
- (4) Tunjangan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja I sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari gaji pokok apabila telah memenuhi Etika Kehormatan Khusus PNS I dan telah ditetapkan sebagai Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
  - b. Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja II sebesar 50 % (lima puluh persen) dari gaji pokok apabila telah memenuhi Etika Kehormatan Khusus PNS II, dan telah mendapat sebutan atau predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta telah ditetapkan sebagai Unit Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).;
  - c. Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja III sebesar 100 % (seratus persen) dari gaji pokok apabila telah memenuhi Etika Kehormatan Khusus PNS III dan telah mendapat sebutan atau predikat sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

## **BAB VIII SANKSI, PEMOTONGAN DAN PENGHAPUSAN**

### **Pasal 22**

Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Kehormatan PNS dikenakan sanksi berupa :

- a. Sanksi moral;

- b. Tindakan administratif;
- c. Pemotongan dan atau;
- d. Penghapusan Tunjangan Prestasi Kerja.

### **Pasal 23**

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berupa :
  - a. permohonan maaf secara lisan;
  - b. permohonan maaf secara tertulis;
  - c. pernyataan penyesalan.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang dengan mencantumkan pelanggaran Kode Etik Kehormatan PNS yang dilakukan.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral.

### **Pasal 24**

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- i. pembebasan dari jabatan;
- j. pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

### **Pasal 25**

- (1) Pemotongan dan atau penghapusan Tunjangan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dan d dikenakan kepada PNS yang bersangkutan dan PNS pada SKPD/Unit Kerjanya dengan ketentuan :

- a. dalam hal pelanggaran Kode Etik Kehormatan PNS dilakukan oleh Pejabat Fungsional Umum (staf), maka selain yang bersangkutan pemotongan dan atau penghapusan Tunjangan Prestasi Kerja juga dikenakan terhadap :
- 1) seluruh Pejabat Fungsional Umum (staf) pada lingkup Sub Bagian/Seksi/Sub Bidang/Sekretariat Kelurahan yang bersangkutan; dan
  - 2) kepala pada lingkup Sub Bagian/Seksi/Sub Bidang/Sekretariat Kelurahan yang bersangkutan.
- b. dalam hal pelanggaran Kode Etik Kehormatan PNS dilakukan oleh Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Sekretaris Kelurahan, maka selain yang bersangkutan pemotongan dan atau penghapusan Tunjangan Prestasi Kerja juga dikenakan terhadap :
- 1) seluruh Pejabat Fungsional Umum (staf) pada lingkup Sub Bagian/Seksi/Sub Bidang/Sekretariat Kelurahan yang bersangkutan;
  - 2) seluruh Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Sekretaris Kelurahan pada Bagian/Bidang/Sekretariat/Kantor/Satuan/Kelurahan yang bersangkutan; dan
  - 3) Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Kantor/Kepala Satuan/Camat Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan/Sekretaris Kecamatan/Sekretaris KPU/Sekretaris KORPRI/Lurah.
- c. dalam hal pelanggaran Kode Etik Kehormatan PNS dilakukan oleh Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan/Sekretaris Kecamatan, maka selain yang bersangkutan pemotongan dan atau penghapusan Tunjangan Prestasi Kerja juga dikenakan terhadap :
- 1) seluruh Kepala Sub Bagian/Seksi/Sub Bidang dan seluruh Pejabat Fungsional Umum (staf) dibawahnya pada Bagian/Bidang/Sekretariat Dinas/Sekretariat Badan/Sekretariat Kecamatan yang bersangkutan;
  - 2) Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan pada Kelompok Asisten/Dinas/Badan yang bersangkutan; dan
  - 3) Kepala SKPD/Camat/Asisten sesuai kewenangannya untuk lingkup Sekretariat Daerah.
- d. dalam hal pelanggaran Kode Etik Kehormatan PNS dilakukan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Direktur/Kepala Kantor/Kepala Satuan/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Sekretaris KORPRI/Camat/Lurah, maka selain yang bersangkutan pemotongan dan atau penghapusan Tunjangan Prestasi Kerja juga dikenakan terhadap seluruh PNS pada Dinas/Dinas/Badan/RSU/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja/Sekretariat DPRD/Sekretariat KPU/Sekretariat KORPRI/Kecamatan/Kelurahan yang bersangkutan;

- e. dalam hal pelanggaran Kode Etik Kehormatan PNS dilakukan oleh PNS pada Unit Pelaksana Teknis, maka selain yang bersangkutan pemotongan dan atau penghapusan Tunjangan Prestasi Kerja juga dikenakan terhadap seluruh Pejabat Fungsional Umum (staf) dan pejabat struktural pada Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
  - f. dalam hal pelanggaran Kode Etik Kehormatan PNS dilakukan oleh PNS pada Sekretariat atau Pokja ULP, maka selain yang bersangkutan pemotongan dan atau penghapusan Tunjangan Prestasi Kerja juga dikenakan terhadap seluruh PNS pada Sekretariat dan Pokja ULP;
  - g. dalam hal pelanggaran Kode Etik Kehormatan PNS dilakukan oleh Pejabat Fungsional Tertentu, maka selain yang bersangkutan pemotongan dan atau penghapusan Tunjangan Prestasi Kerja juga dikenakan terhadap seluruh Pejabat Fungsional Tertentu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Pemotongan dan atau penghapusan Tunjangan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati atas rekomendasi Dewan Kehormatan PNS sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa :
- a. Untuk PNS yang bersangkutan dapat dikenakan pemotongan dan atau penghapusan antara 20% sampai dengan 100% dari Tunjangan Prestasi Kerja yang seharusnya diterima, selama 3 (tiga) bulan.
  - b. Untuk atasan langsung dapat dikenakan pemotongan dan atau penghapusan antara 10% sampai dengan 100% dari Tunjangan Prestasi Kerja yang seharusnya diterima, selama 3 (tiga) bulan.
  - c. Untuk seluruh PNS dan pejabat yang bukan atasan langsung PNS bersangkutan dapat dikenakan pemotongan dan atau penghapusan antara 5% sampai dengan 100% dari Tunjangan Prestasi Kerja yang seharusnya diterima, selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Setelah pemotongan dan atau penghapusan selama 3 (tiga) bulan, dilakukan evaluasi dan penilaian kembali untuk pemberian Tunjangan Prestasi Kerja kembali sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Dalam hal PNS melakukan pelanggaran yang telah mendapat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang, Dewan Kehormatan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pemotongan dan atau penghapusan Tunjangan Prestasi Kerja.

## **Pasal 26**

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Kehormatan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan PNS direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Kehormatan PNS.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 27**

- (1) Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD/Unit Kerja.
- (2) Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 25 Juli 2012

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 25 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**ACHMAD FIKRY**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 153**

*Contoh  
Laporan Kejadian*

RAHASIA

LAPORAN KEJADIAN

IDENTITAS YANG MELAPORKAN :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS YANG MELAPORKAN :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi

1. ....
2. ....

Isi Laporan : .....  
.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....  
Pelapor,

.....

*Contoh*  
*Laporan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik PNS*

Kepada  
Yth. Bupati Hulu Sungai Selatan  
Di Kandungan

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan laporan kejadian tanggal ..... yang diajukan oleh Sdr(i) ....., dengan ini saya laporkan telah ada dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik PNS yang dilakukan oleh :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Pelanggaran kode etik pns yang diduga dilakukan adalah ..... yang melanggar ketentuan Pasal ..... Ayat ..... Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor ..... tanggal .....tentang Kode Etik Kehormatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan \*)

Nama .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....
2. ....

\*) sebutkan pejabat yang menerima Laporan Pengaduan

Contoh  
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II \*)  
NOMOR

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :

Pada  
Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan \*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik PNS berupa ..... \*\*).

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....  
Atasan langsung/ Ketua Dewan  
Kehormatan PNS \*)

Nama .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....
2. ....

\*) coret yang tidak perlu

\*\*\*) tuliskan pelanggaran Kode Etik PNS yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
NOMOR

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....saya/Dewan Kehormatan PNS \*) :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Kedudukan dalam :  
Dewan Kehormatan :  
PNS
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Kedudukan dalam :  
Dewan Kehormatan :  
PNS
3. dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... Angka ..... Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor ..... tanggal .....tentang Kode Etik Kehormatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1. Pertanyaan : .....  
Jawaban : .....
2. Pertanyaan : .....  
Jawaban : .....

3. dst

Demikian berita acara ini pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , .....

Yang diperiksa :

- Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :

Dewan Kehormatan PNS :

1. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :
2. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :
3. dst

RAHASIA

KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PNS

NOMOR.....

TENTANG

HASIL SIDANG DEWAN KEHORMATAN PNS  
ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
A.N. .... NIP. ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KEHORMATAN PNS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik PNS yang dilakukan oleh Sdr/i ..... NIP....., sebagaimana surat.....nomor.....tanggal....., maka telah dilaksanakan Sidang Dewan Kehormatan PNS pada tanggal.....;
- b. bahwa untuk menegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan.....(SKPD)....., perlu menjatuhkan sanksi moral terhadap pelanggaran Kode Etik PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Kehormatan PNS.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
  5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor..... tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menyatakan bahwa pegawai negeri sipil dibawah ini :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Terbukti / Tidak Terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal ..... Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor..... tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA : Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi moral kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum PERTAMA.
- KETIGA : Terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum PERTAMA dapat diproses lebih lanjut untuk dikenai hukuman disiplin atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Kehormatan PNS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Dewan Kehormatan PNS ini disampaikan kepada pihak yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

KETUA DEWAN KEHORMATAN  
PNS

NAMA .....

NIP .....

Pangkat/Gol .....

Diterima tanggal .....

NAMA .....

NIP .....

Pangkat/Gol .....

Tembusan Yth. :

1. ....dst

RAHASIA  
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PNS

NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL  
ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A.N. .... NIP. ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KEHORMATAN PNS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan PNS Nomor.....Tentang Hasil Sidang Dewan Kehormatan PNS Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik PNS Sdr/i ..... NIP....., perlu dilakukan penjatuhan sanksi moral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Kehormatan PNS tentang Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil A.N. .... NIP.....;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
  5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor..... Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menjatuhkan sanksi moral kepada :
- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

Karena terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal ..... Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor..... Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- KEDUA : Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dinyatakan secara tertutup/ terbuka.
- KETIGA : Keputusan Dewan Kehormatan PNS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Kehormatan PNS ini disampaikan kepada pihak yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

Pejabat yang Berwenang

NAMA .....

NIP .....

Pangkat/Gol .....

Diterima tanggal .....

NAMA .....

NIP .....

Pangkat/Gol .....

Tembusan Yth. :

1. ....dst

RAHASIA  
KEPUTUSAN .....

NOMOR.....

TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK  
DARI DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
A.N. .... NIP. ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat nomor.....tanggal..... tentang permohonan rehabilitasi nama baik dari dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil A.N..... NIP....., perlu menetapkan Keputusan.....;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor..... tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Kehormatan PNS Nomor.....tentang Hasil Sidang Dewan Kehormatan PNS Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil A.N..... NIP.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Merehabilitasi nama baik Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

dari dugaan pelanggaran ketentuan pasal ..... Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor..... Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- KEDUA : Keputusan ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ..... ini disampaikan kepada pihak yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
.....

NAMA .....  
NIP .....  
Pangkat/Gol .....

Diterima tanggal .....

NAMA .....  
NIP .....  
Pangkat/Gol .....

Tembusan Yth. :

1. ....dst

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MUHAMMAD SAFI'I**